

Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Dalam penegakan kode etik profesi polri di DIY, Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY, dalam hal ini Bidpropam Polda DIY telah melakukan upaya berupa memproses 18 pelanggaran terhadap KEPP yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda DIY sepanjang tahun 2014. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut sebanyak 9 kasus saja telah diputus oleh siding KKEP dan 9 lainnya masih dalam proses. Adanya pelanggaran KEPP ini menunjukkan bahwa penegakan KEPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda DIY. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa fungsi pengawasan internal Bidpropam Polda DIY belum dilaksanakan secara optimal.
2. Kendala yang dihadapi Bidpropam dalam menegakan kode etik profesi polri antara lain:

- a) Sulitnya untuk memberikan pemahaman terhadap anggota bidpropam untuk memisahkan antara aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan KEPP.
- b) Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankuam belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran.
- c) Faktor sarana atau fasilitas dimana Bidpropam dalam pelaksanaan tugasnya, sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran.
- d) Kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan KEPP yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran KEPP tetap terjadi.
- e) Faktor budaya seperti adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda DIY untuk memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

B. Saran

1. Hendaknya penegakan KEPP melalui mekanisme KKEP dilakukan secara lebih tegas dan transparan agar tercipta kepercayaan masyarakat dan memberikan citra yang baik terhadap institusi Polri. Selain itu proses penegakan kode etik yang transparan perlu dilakukan agar memberikan rasa takut dan efek jera terhadap anggota personel polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran KEPP.

2. Bidpropam Polda DIY perlu melakukan peningkatan kuantitas jumlah personel dan juga tentunya kualitas SDM Bidpropam itu sendiri guna mendukung kinerja sehari-hari. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan jumlah anggaran sebagai dukungan operasional terhadap Bidpropam Polda DIY demi menjawab tantangan penegakan KEPP dan bersikap proaktif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bertens, K, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung.
- Hendra Winata, Frans, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta.
- Kanter, E, Y, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi, 2010, *Hukum Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adithya Bakhti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adithya Bakhti, Bandung.
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, Bandung.
- Ridwan, Widyadharma, Ignatius, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Offset, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang
Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<http://eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB%202%20-%2008401241012.pdf>

http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

http://www.metro.polri.go.id/satker-jajaran-polda-metro-jaya/bid-pro-pam-polda_metro-jaya

<http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2>

<http://www.kepri.polri.go.id/pembinaan.php?sub=bidpropam>

<http://polressleman.org/kasi-propam/>

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bertens, K, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hendra Winata, Frans, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta.
- Kanter, E, Y, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi, 2010, *Hukum Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adithya Bakhti, Bandung.
- Muhammad , Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adithya Bakhti, Bandung
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, Bandung.
- Ridwan, Widyadharma, Ignatius, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Offset, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia